



Dinas Sosial

Jalan Renya Rosari No.33 Ruteng 86511 038521157

<https://www.manggaraikab.go.id>

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Sosial

Pelayanan Pengaktifan kembali/Reaktivasi Kartu Indonesia sehat (KIS)

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai Kartu Indonesia Sehat (KIS) program PBI-JKN
2. Surat permintaan reaktivasi KIS oleh BPJS yang ditujukan ke Dinas Sosial
3. Foto Copy Kartu Keluarga 1 lembar
4. Foto Copy KTP I lembar
5. Terdata dalam DTKS di aplikasi SIKS-NG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Renya Rosari No.33 Ruteng 86511 038521157

<https://www.manggaraikab.go.id>

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Dinas Sosial
2. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap ke operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kabupaten Manggarai di bidang Perlindungan dan Jaminan sosial Dinas sosial Kabupaten Manggarai;
3. Operator SIKS-NG Login ke aplikasi SIKS-NG Ontine dan menginput NIK pemohon pada kolom pencarian DTKS;
4. Apabila data ditemukan, operator SIKS-NG dapat mencetak Surat Keterangan Terdaftar DTKS
5. Surat Keterangan Terdaftar DTKS ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, kemudian di stempel Dinas Sosial Kabupaten Manggarai
6. Operator SIKS-NG menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar DTKS kepada pemohon;
7. Menyimpan/Mengarsipkan Surat Keterangan DTKS Beserta Copy Kelengkapan Persyaratan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jalan Renya Rosari No.33 Ruteng 86511 038521157

<https://www.manggaraikab.go.id>

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Sosial

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Reaktivasi PBI-JK

Pengaduan Layanan

1. Kunjungan langsung ke Dinas Manggarai Sosial Kabupaten
2. SMS ke 1708
3. SP4N-LAPOR! www.lapor.go.id
4. [Manggamikab.lapor. go.id](http://Manggamikab.lapor.go.id)